

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN AUDIO PODCAST YANG DIUNGGAH SECARA ILEGAL DI TIKTOK INDONESIA

Abimanyu Satriarso, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: satriarsoabimanyu@gmail.com
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penulisan artikel jurnal penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum dalam bidang Hak Cipta atas konten Podcast berbasis audio visual dan dengan mudahnya diunggah secara ilegal di Tiktok Indonesia. Metode pengkajian yang dipakai dalam pengkajian artikel jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian normatif dengan metode penelitian deskriptif diiringi dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) serta pendekatan yuridis normatif. Hasil dari analisis pembahasan pada artikel jurnal ilmiah dengan kesimpulan bahwasannya konten-konten audio podcast yang diunggah secara ilegal pada platform Tiktok Indonesia tanpa seizin dari pencipta atau pemilik hak dari konten tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Hak Cipta bertujuan untuk melindungi pencipta seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta dan Pasal 25 UU ITE. Hak Cipta meliputi hak ekonomi dan hak eksklusif milik pencipta. Mengenai akibat hukum dari individu yang mengunggah secara ilegal di Tiktok akan dikenakan sanksi berupa tuntutan penyesuaian ganti rugi yang bersinambungan dengan ketentuan-ketentuan yang termakhtub di Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 99(1) dan Pasal 26(2) Undang-Undang ITE serta melalui jalur gugatan pidana sesuai dengan Pasal 112 UU Hak Cipta. Pelaksanaan hal-hal tersebut dilakukan karena individu yang melanggar telah melawan hukum serta merugikan para pencipta konten.

Kata Kunci: Konten Podcast, Hak Cipta, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The intention of writing this research journal article is to discover the legal protection in the copyright field for audio-visual based Podcast content and easily uploaded illegally on Tiktok Indonesia. The research method used in writing this journal article is to use normative research methods with descriptive research methods accompanied by a statute approach with a normative juridical approach. The anylist result of the discussion in the scientific journal article with the conclusion that the audio podcast content uploaded illegally on the Tiktok Indonesia platform without the permission of the creator or owner of the rights of the content is a copyright violation. Copyright aims to protect creators as stipulated in Article 1 paragraph 1 of the Copyright Law and Article 25 of the ITE Law. Copyright includes economic rights and exclusive rights belonging to the creator. Regarding the legal consequences of individuals who upload illegally on Tiktok, they will be subject to sanctions in the form of compensation claims in accordance with Article 99 paragraph 1 of the Copyright Law and Article 26 Paragraph 2 of the ITE Law as well as through criminal lawsuits is based on Article 112 of the Copyright Law. The implementation of these things is carried out because individuals who violate the law have violated the law and harmed the content creators.

Keywords: Podcast Content, Copyright, Legal Protection

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi *audio visual* era abad 21 (dua puluh satu) semakin berkembang pesat dan berkembang secara masif sehingga bisa diakses dengan gampang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Audio Visual sesuai dengan pemahaman dalam khalayak umum adalah konten menarik yang diproduksi baik melalui videografi untuk menjadi sebuah video maupun melalui fotografi untuk menjadi sebuah foto.¹ Kemajuan penyebaran konten secara *audio visual* membuat masyarakat bisa mengunggah konten dari satu platform sosial media ke platform lain secara cepat. *Sharing* konten audio bisa berupa musik, audiobook dan sedang tren dikalangan anak muda sekarang adalah *podcast*. *Podcast* merupakan acara dengan berbasis suara yang disalurkan melalui internet dengan fitur langganan gratis maupun berbayar.² *Podcast* pada abad 21 telah berkembang pesat dari yang dulu hanya bisa diputar saat kita mengunduhnya namun sekarang banyak wadah-wadah seperti Spotify, Youtube, Google bahkan wadah keluaran Indonesia sendiri yaitu Noice telah menyediakan siaran langsung tanpa perlu mengunduh. *Podcast* pada platform-platform diatas menyediakan konten-konten yang menarik seperti edukasi hukum, edukasi tentang politik, komedi, sampai konten horor. *Podcast* diminati oleh banyak orang terutama kalangan anak muda karena mereka bisa berekspresi sesuai dengan tema pada podcast mereka masing-masing.

Seiring dengan penciptaan konten-konten audio, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi pelindung dalam Hak Ciptanya. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah kebebasan setiap individu untuk menciptakan ide kreatif mereka sendiri dalam bentuk benda atau hal lain yang muncul dari hasil kerja keras otak manusia untuk memenuhi kebutuhannya.³ Hak kekayaan intelektual dapat berupa karya elektronik, suara maupun secara fisik nyata dapat dipegang dan diraba. Konsep Kekayaan Intelektual berawal dari Konvensi Paris pada tahun 1883 yang pada saat itu membahas tentang Hak Industri lalu berlanjut pada Konvensi Berne pada tahun 1886 tentang penetapan Hak Cipta. Dalam perkembangannya, konvensi-konvensi HKI di seluruh dunia, muncul satu perjanjian multilateral bernama *The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (Trips Agreement)* yang meliputi semua aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual. *Trips Agreement* sendiri memuat beberapa tujuan seperti mengurangi penyalahgunaan dalam perdagangan internasional, mempromosikan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, mendorong inovasi di bidang teknologi, menyeimbangkan hak dan kewajiban produsen dan pemakai.⁴ Di Indonesia, istilah Hak Kekayaan Intelektual sudah tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan Kekayaan Intelektual (KI) sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2015 yang

¹ Zempi, Maryam, Juned, Samodro. "PELATIHAN PEMBUATAN KONTEN AUDIO VISUAL WEBSITE DESA BAROS, KABUPATEN SERANG, BANTEN". *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM)*. Vol.2 No.3 Tahun 2022. Hlm.27

² Lundstorm, Tomas Poletti "PODCAST ETHNOGRAPHY". *International Journal of Social Research and Methodology* Volume 24 Nomor 3 Tahun 2021, hlm 289-299.

³ Virginia, Kasih. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN E-BOOK (ELECTRONIC BOOK) SECARA ILLEGAL DI INTERNET". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. Vol. 9, Nomor. 7 Tahun 2023.hlm.1163-1173.

⁴ Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Wiryawan, Wayan; Dunia, Ngakan Ketut dll. *Buku Ajar HakKekayaan Intelektual* (Yogyakarta, Deepublish Publisher, 2016), 15-16.

menyebutkan nama Direktoratya menjadi “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” dan bukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁵

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi *Trips Agreement* membuat payung hukum sendiri untuk Kekayaan Intelektual. Undang-Undang yang utama dalam mengatur Kekayaan Intelektual adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Untuk selanjutnya pada jurnal ini disingkat dengan UU Hak Cipta). Pada Hak Cipta, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Ayat 1 secara langsung menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif dimana hanya penciptanya saja yang berhak untuk mendapatkan hak cipta tersebut. Hak eksklusif pada hak cipta didalam UU Hak Cipta Pasal 4 meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak Ekonomi didefinisikan sebagai manfaat yang dipunyai pencipta secara ekonomi serta hak untuk melarang atau memperbolehkan orang lain untuk menggunakan ciptaannya sedangkan hak moral adalah hak yang selalu melekat kepada penciptanya.⁶ Hak cipta yang dilindungi dalam UU Hak Cipta berupa edukasi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni serta sastra dengan sifat ekonomis dan memiliki nilai. Pada penerapannya, Undang-Undang Hak Cipta melindungi hak-hak termasuk *Podcast* yang termaktub dalam Pasal 63 dimana *podcast* merupakan bagian dari fonogram secara tersirat. Selain UU Hak Cipta, *Podcast* termasuk dalam bagian dari layanan audio over the top sehingga diawasi dan dilindungi dalam Permenkominfo No.13/2019 dan Pasal 45 UU ITE untuk memidana seseorang apabila terdapat konten yang terlarang.⁷ Undang-Undang dan peraturan menteri telah banyak mengatur dan melindungi konten-konten *podcast*, namun dalam realitanya masih banyak oknum-oknum yang mengunggah konten *podcast* di tiktok secara ilegal dan tidak mencantumkan sumbernya demi memperoleh penonton dan menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini tentu melanggar hak cipta yang sudah dimiliki oleh kreator *podcast* dan merugikan pihak-pihak yang memiliki hak eksklusif atas konten tersebut.

Podcast di Tiktok sedang disegani oleh anak-anak muda dan menjadi tren pada beberapa bulan terakhir. *Podcast-podcast* yang ada memiliki bermacam-macam durasi, ada yang ukuran standar Tiktok yaitu satu (1) menit ada yang lebih dari 1 menit dengan membagi menjadi beberapa episode. *Podcast* yang viral di Tiktok beberapa bulan terakhir adalah *podcast horror* yang menceritakan berbagai macam-macam cerita horor dimulai dari kerasukan, setan di tempat A dan lain sebagainya. Kalangan anak muda mendengarkan *podcast* tersebut demi merasa senang dan melupakan pekerjaannya sejenak untuk refreshing dimana mereka mengekspresikannya di kolom komentar setiap videonya. Namun, setelah penulis telusuri terdapat hal yang melanggar ketentuan hak cipta. Konten-konten yang diupload oleh oknum di Tiktok tersebut merupakan unggahan secara ilegal dari platform lain secara lengkap tanpa mencantumkan kreator nya

⁵ Ibid., 14

⁶ Ibid., 1164.

⁷ Silaban, Daniel Alvin; Amirulloh, Muhammad; Rafianti, Laina. “Podcast: Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over the Top) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Legalitas* Volume 13 Nomor 2 Tahun 2020, hlm 140.

dan membagi podcastnya menjadi beberapa episode serta ditambah foto-foto atau video yang *licensed free* agar terhindar dari laporan pelanggaran hak cipta. Ditambah, terkadang oknum di Tiktok tersebut mengunggah podcast yang berbayar dengan direkam lalu diunggah di Tiktok. Pengunggahan video oleh oknum tersebut merupakan ilegal. Video-video membuah hasil yaitu penontonnya banyak sehingga ia mendapatkan beberapa endorse yang menguntungkan secara ekonomi.⁸ Kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat Indonesia membuat pelanggaran hak cipta di Tiktok masih berlanjut hingga sekarang. Hal ini menjadi fokus bersama, mengingat Indonesia sudah memiliki UU Hak Cipta dan podcast sendiri dilindungi oleh Pasal 25 UU ITE serta Permenkominfo No.13/2019.

Sebagaimana penulisan karya ilmiah ini dibuat sesuai dengan pemikiran pribadi penulis serta melihat kejadian secara faktual dan berupaya demi menjaga agar unggahan secara ilegal di Tiktok tidak terus menerus terjadi. Penelitian terdahulu tentang Podcast dengan judul "Podcast: Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (*Over The Top*) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia" oleh Daniel Alvin, Muhammad dan Laina pada tahun 2020 telah menguraikan tentang kualifikasi Podcast dalam hukum positif di Indonesia dan Pengaturan Podcast sebagai penyiaran dengan basis internet di Indonesia.⁹ Penelitian yang lain dengan topik yang sama adalah pada jurnal "Penggandaan Musik dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" dari Pratiwi Eka dan Utama Arya yang menguraikan tentang sanksi akibat dari penggandaan musik di format MP3 di dunia maya yang berdasarkan UU No.28 Tahun 2014.¹⁰

Apabila melihat perbandingan pada topik-topik pembahasan dalam jurnal ini serupa dengan topik-topik dalam penelitian sebelumnya yaitu pembahasan tentang pengaturan siaran audiovisual di internet dan akibat hukum tersebut sesuai dengan UU Hak Cipta. Namun, penulisan jurnal ilmiah ini lebih berfokus kepada perlindungan Hak Cipta *Podcast* dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila disebar secara ilegal di platform Tiktok dikarenakan sesuai pengamatan, belum ada yang mengkaji tentang perlindungan Hak Cipta *Podcast* mengingat *Podcast* juga termasuk dalam karya yang dilindungi di UU Hak Cipta.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun berlandaskan pemaparan konteks pengkajian diatas dapatlah ditarik persoalan yang akan penulis kaji, persoalan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagaimana proteksi hak cipta terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta konten *audio podcast* sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari para pihak yang sengaja mengunggah secara ilegal konten *audiopodcast* di tiktok sesuai dengan hukum di Indonesia?

⁸ Rini, Hariyana, Makhali." Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram". *YUSTITIABELEN*, Vol.8 No. 2 Tahun 2022. Hlm 122.

⁹ Ibid., 129.

¹⁰ Pratiwi, Ni Wayan Eka dan Utama, I Made Arya. "Penggandaan Musik dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 02 Nomor 03 Tahun 2018, hlm 1.

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah adalah karya yang dihasilkan melalui telaah, analisis dan riset dan pemikiran yang dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan metode tertentu yang menghasilkan tujuan serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹¹ Untuk tujuan dari penulisan jurnal akademis ini adalah meneliti bagaimana Hak Cipta konten *podcast* dilindungi oleh Undang-Undang No.28 Tahun 2014 serta untuk mengetahui akibat hukum dari para pihak yang mengunggah secara ilegal konten *podcast* dari kreator *podcast* di tiktok.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah khusus demi mendapatkan pembahasan yang maksimal yaitu metode penelitian normatif demi menelaah norma hukum yang kosong dalam pengunggahan *podcast* secara ilegal di Tiktok. Penulisan artikel jurnal ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan yuridis normatif. Untuk sumber hukum primer pada penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 dilengkapi dengan data-data sekunder dari buku, artikel, majalah, jurnal dan materi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam jurnal ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proteksi Hak Cipta terhadap pencipta konten *Audio Podcast* di Indonesia

Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan pikiran yang kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan mereka berkembang dan menjadi lebih baik. Ide-ide kreatif orang-orang tersebut menciptakan suatu hasil karya yang bermanfaat bagi dirinya dari segi moral maupun segi ekonomis. Karya-karya ini menjadi bagian dari Kekayaan Intelektual atau biasa disebut KI. Kekayaan Intelektual dari karya seseorang itu dapat membuahkan hasil berupa bayaran. Bayaran bisa berupa bayaran dalam bentuk materil dan nonmateril. Materil dengan memberikan dana secara langsung dan nonmateril yaitu memberikan perlindungan secara sah di mata hukum agar pencipta merasa aman dalam menyebarkan ciptaannya.

Kekayaan Intelektual pada ilmu hukum mempunyai ruang lingkup dalam membentuk Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual (*intellectual property*) merupakan kata benda yang termasuk dalam kekayaan atau karya orisinal dalam bentuk nyata yaitu melalui paten, merek dan hak cipta dan berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya. Di salah satu karya di Kekayaan Intelektual terdapat Hak Cipta. Hak Cipta sebagai bagian dari kekayaan membuktikan bahwa Hak Cipta dapat dimiliki, dapat menjadi objek kepemilikan maupun hak milik dengan syarat-syarat tertentu kepemilikannya, baik secara penggunaan maupun secara pengalihan hak.¹²

¹¹ Fatkhuri, Nurdin. "PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH BEBAS PLAGIARISME UNTUK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Swarna Volume 1 No. 4 Tahun 2022, hlm 375

¹² Tirtakoesoemah, Annisa Justicia dan Arafat, Muhammad Rusli. "PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS

Perlindungan pada Hak Cipta merujuk kepada beberapa teori sebagai dasar dari pengembangan hak cipta pada saat ini. Merujuk kepada prinsip *automatic protection* atau istilah lainnya yaitu 'ciptaan yang dilindungi rezim' pada *Berne Convention*, dimana pada prinsip ini perlindungan atas suatu ciptaan tertentu akan otomatis diberikan pada saat ciptaan itu dipertontonkan secara kasat mata serta bisa divisualisasikan oleh mata manusia.¹³ Perlindungan ciptaan oleh rezim ini didefinisikan lebih luas oleh teori-teori seperti *Reward Theory* oleh Robert C. Sherwood dan *Labour Theory* oleh John Locke. *Reward Theory* oleh Robert C. Sherwood yaitu bahwasannya pencipta atau penemu diberi penghargaan atas hasil jerih payah demi membuat sebuah ciptaan atau penemuan dengan kreatifitasnya.¹⁴ Berkesinambungan dengan prinsip *automatic protection* serta *reward theory*, terdapat teori lain yaitu *labour theory* dari John Locke yang bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada Pencipta yang telah memberikan waktu, biaya dan tenaga untuk ciptaannya didukung dengan teori Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Sherwood yang menjelaskan bahwa suatu ciptaan memerlukan proses dan membutuhkan pengorbanan yang akan menentukan perlindungan pada UU Hak Cipta di Indonesia atas karya fiksasi/audiovisual.¹⁵ Secara perlindungan kepada para pencipta/penemu karya tersebut baik *reward theory* dan *labour theory* memberikan dampak positif sesuai tarafnya masing-masing. Melalui *reward theory*, pembuat audio podcast dapat diberi hadiah atau penghargaan atas kerja keras pembuat tersebut sedangkan *labour theory* memberikan pencipta sebuah hak eksklusif atas ciptaannya.

Hak Cipta *audio podcast* termasuk dalam karya atas fiksasi atau *audio visual* yang tertuang secara internasional di *Trips Agreement*. *Trips Agreement* merupakan perjanjian internasional yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan perlindungan dan memperlancar proses penegakan hukum Kekayaan Intelektual di dunia agar tidak terhambat serta sebagai acuan dasar perumusan hukum Kekayaan Intelektual bagi negara yang meratifikasinya. Melalui Pasal 9 hingga Pasal 14 menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan oleh *Trips Agreement* tentang objek apa yang dilindungi dalam *Trips Agreement* tersebut.¹⁶ Indonesia sebagai bagian dari peserta *Trips Agreement* telah meratifikasi perjanjian ini dengan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang pertama diundangkan pada tahun 1982 dan seiring perkembangan zaman diubah secara berkala hingga terakhir perubahan pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014. UUHC memuat perlindungan yang dimana pencipta tidak hanya bisa menikmati hasil dari karyanya sendiri namun bisa turun temurun dinikmati oleh orang lain yang terkadang tidak memiliki tanggung jawab dalam menggunakan haknya. Karya yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman adalah *audio podcast* sesuai penjabaran diawal paragraf.

Audio Podcast sebagai karya yang timbul dari perkembangan zaman memerlukan perlindungan agar orang lain yang tidak bertanggung jawab dapat

PENYIARAN". *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Volume 18 Nomor 1 tahun 2019, hlm 7.

¹³ Pratama, Novi. "Perlindungan Hukum Konten Parodi dalam Dimensi Kekayaan Intelektual". *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 11, Nomor 2 Tahun 2022. hlm 386.

¹⁴ Sunaryo. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perbatikan (Tinjauan Terhadap Batik Yogyakarta dan Solo)". *Journal of Intellectual Property*, Vol.2 No.1 Tahun 2019. Hlm 20.

¹⁵ Ibid., 386.

¹⁶ Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang, Setara Press, 2018) 31.

dihindari. Pencipta konten Audio Podcast adalah Kreator Podcast. Adanya Kreator Podcast dengan ciri khas unik dan melakukan pembawaan sesuai dengan ekspresi mereka membuat mereka sebagai Pencipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 1 menjelaskannya pencipta sebagai pemegang hak cipta secara otomatis. Pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 4 terdiri dari Hak Ekonomi dan Hak Moral. Sebagai pencipta, sesuai dengan Pasal 4 maka Kreator *Podcast* mendapatkan hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dari pencipta sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemah Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengarasean atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan;
- f. Pertunjukan Ciptaan;

Tujuan akan Hak Ekonomi sendiri adalah sebagai pemberi kesempatan bagi Pencipta terkait aspek manfaat-manfaat secara ekonomis yang dihasilkan dari ciptaannya tersebut.¹⁷ Dalam hal ini kreator *podcast* bisa menikmati dan mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Kreator *podcast* selain memiliki manfaat ekonomi, secara moral juga dilindungi oleh undang-undang yang tertuang pada Hak Moral yang dibawah sampai meninggal oleh Kreator Podcast. Sesuai dengan Pasal 22 UU Hak Cipta, pemegang hak moral memiliki hak sebagai berikut:

- a. Namanya tercantum sebagai pelaksana kecuali disebutkan lain
- b. Tidak dilakukannya distorsi atas ciptaannya;
- c. Tidak dilakukannya mutilasi atas ciptaannya;
- d. Tidak dilakukan modifikasi atas ciptaannya;
- e. Tidak ada tindakan yang diambil yang merusak kehormatan atau reputasinya kecuali pencipta memberikan persetujuannya.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, hak moral tidak dapat dialihkan apabila pencipta masih hidup. Apabila ingin mengalihkan hak moralnya kepada orang lain, diharuskan melalui wasiat atau sebab yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. *Audio Podcast* di platform sosial media terutama pada platform Tiktok sering menjadimasalah karena tidak mengindahkan Hak Ekonomi maupun Hak Moral dari sang kreator. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kreator-creator audio *podcast* yang sudah mendaftarkan dirinya akan hasil ciptaannya bisa memperoleh jaminan dari UUHC. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 40 ayat 1 huruf (m) menyebutkan secara tersirat bahwa *audio podcast* termasuk Hak Cipta dikarenakan sinematografi berhubungan erat dengan fiksasi yang dimana *audio podcast* termasuk dalam fiksasi. Fiksasi adalah suara tertentu, gambar yang direkam, atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, direproduksi, atau ditransmisikan melalui perangkat apa pun. Jangka waktu perlindungan terhadap *self-fixation* dimulai 50 tahun setelah perjanjian, pembacaan hingga penyiaran baik secara elektronik maupun nonelektronik

¹⁷ Asril, Azurma, Nurainun. "Mengurai Hak Pencipta: Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia". *Lecture Lege Journal*, Vol.1 No.1 Tahun 2023.

sehingga ciptaan tersebut dapat didengar, dibaca dan dilihat oleh masyarakat luas di Indonesia.¹⁸

Para kreator podcast dapat mendapatkan manfaat-manfaat pada UUHC dengan cara mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual setempat supaya mendapatkan hal tersebut dikarenakan hak ini bukanlah kewajiban dan bersifat prinsip deklaratif. Perlindungan akan didapatkan secara otomatis oleh kreator podcast sejak didaftarkan serta menunjukkan orisinalitasnya kepada pihak berwenang sebagaimana pengaturannya didalam pasal 31 UUHC. Jaminan keamanan setelah mendaftar akan didapatkan para kreator setelah sertifikat Hak Cipta keluar sehingga tidak perlu khawatir lagi apabila ada yang mengunggah secara ilegal di platform Tiktok. Apabila masih terdapat oknum yang mengunggah secara ilegal dan tanpa persetujuan pencipta, maka mereka akan terjerat pasal 113 ayat 3 UUHC yang ditentukan bahwa "Setiap orang yang dengan tanpa hak/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)".

3.2. Akibat hukum dari mengunggah *audio podcast* secara ilegal di Tiktok

Pengunggahan konten *audio podcast* secara ilegal membuat rasa khawatir bagi para kreator apabila terus berlanjut seterusnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta fiksasi yang termasuk dalam ranah pembajakan dan penyebaran secara ilegal di platform Tiktok. Pembajakan menurut Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat 23 menyebutkan bahwa "Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi". Sesuai pasal 1 ayat 23, terdapat unsur "penggandaan secara tidak sah" dan "untuk memperoleh keuntungan ekonomi" dengan artian bahwa penggandaan secara tidak sah demi keuntungan ekonomi pribadi bisa terjerat pasal 1 ayat 23. Pembajakan merupakan bagian dari tindak pidana pencurian karena orang akan menggunakan barang atau akses ke suatu produk digital dimana seharusnya konten tersebut berbayar¹⁹. Dalam kasus pembajakan *fiksasi*, salah satu pembajakan yang dilakukan adalah dengan merekam *audio podcast*. Pada rangkaianannya, yang dilakukan pembajak adalah dengan cara merekam di salah satu platform audio podcast contohnya seperti Noice dan memilih podcast-podcast yang sekiranya berbayar untuk akses nya. Setelah pembajakan, para oknum tersebut akan membuat akun di platform Tiktok dengan akun palsu dan membuat postingan dari audio podcast yang direkamnya tadi tanpa mencantumkan sumber. Hasilnya, banyak dari unggahan tersebut mendapat penonton banyak sehingga menghasilkan keuntungan melalui *endorsement* yang melihat akun ini potensial untuk mempromosikan produknya.

Tiktok merupakan jejaring sosial serta video musik dimana pengguna dari aplikasi ini bisa membuat, mengedit di berbagai klip video berdurasi pendek

¹⁸ Ibid., 387.

¹⁹ Ningsih, Ayub Suran dan Maharani, Balqis Hedyati. "Penegakan hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film Secara Daring". *Jurnal Meta-Yuridis* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019, hlm 18.

disertai dengan fitur filter dan musik sebagai pendukungnya.²⁰ Tiktok juga mempunyai aturan untuk tidak mengunggah video-video yang bersifat melanggar Undang-Undang seperti kekerasan, SARA dan lain-lain. Namun, untuk hak cipta sendiri belum diatur oleh pihak perusahaan Tiktok. Alhasil, sampai saat ini tidak ada tindakan tegas dari pihak Tiktok untuk menghilangkan akun-akun ini dan pemerintah sendiri juga masih belum ada aksi yang tegas. Sesuai UUHC, pemegang hak komersial yang sah untuk menggunakan ciptaannya adalah pertama, penciptanya sendiri atau pemegang hak ciptanya. Kedua, atas izin dari pencipta dapat memperbolehkan orang lain menggunakan ciptaannya dengan bayaran royalti tertentu dan terakhir, pencipta atau pemegang hak cipta diperbolehkan untuk melarang penggunaan karyanya atau memperbolehkannya.²¹

Apabila oknum-oknum ilegal tersebut meresahkan para kreator *Audio Podcast* di Tiktok, maka terdapat akibat hukum yang bisa dilakukan kepada oknum tersebut dengan dua jalur sesuai dengan Pasal 95 UUHC ayat (1) yang menjelaskan bahwa jalur hukum yang dibawa bisa melalui jalur pengadilan/litigasi atau melalui jalur arbitrase (penyelesaian sengketa diluar pengadilan). Jalur pengadilan/litigasi adalah jalur yang umum dijalani apabila terdapat sengketa tentang permasalahan Hak Cipta. Jalur pengadilan sebagai jalur utama dalam menyelesaikan proses sengketa Hak Cipta dengan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang menaunginya secara perdata sesuai dengan Pasal 95 UUHC.

Mengunggah secara ilegal di Tiktok merupakan tindakan pelanggaran Hak Cipta *Audio Podcast* termasuk dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 (4) yaitu "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000(empat miliar rupiah). Mengunggah konten secara ilegal di Tiktok merupakan suatu bentuk pembajakan maka Pasal 113 ayat (4) berlaku sebagai ketetapan hukum yang mengikat kepada siapapun terhadap konten *audio podcast* sehingga tidak hanya sebatas dalam gugatan ke Pengadilan Niaga, namun bisa melakukan upaya tuntutan pidana dengan pasal yang sama seperti gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Para kreator yang merasa dirugikan oleh tindakan oknum ilegal di Tiktok dapat mengajukan permohonan putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan penggandaan atau pengumuman, dan/atau alat yang digunakan penggandaan menciptakan hasil Ciptaan pelanggaran Hak Cipta atau produk terkait; dan atau
- Menghentikan secara keseluruhan Pendistribusian, Pengumuman, Komunikasi dan/atau Penggandaan Ciptaan yang berupa hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak pada produk terkait.

Dalam putusan setelah kedua perkara diatas, terdapat putusan sela atau putusan yang berlaku sebelum memasuki pokok perkara.²² Putusan sela atau

²⁰ Bambang Winarso. "Apa Itu Tiktok dan Apa Saja Fitur-Fiturnya?". *Dailysocial.id*, 2021, "[Apa Itu TikTok dan Apa Saja Fitur-fiturnya? \(dailysocial.id\)](https://dailysocial.id)". Diakses pada 01 Juli 2023.

²¹ *Ibid.*, 1170.

²² Hidayat, Handrawan, Herman dll. "Penangguhan Putusan Perkara Pidana melalui Putusan Sela oleh Hakim dengan Alasan Menunggu Putusan Perkara Perdata (Studi putusan sela

putusan yang bukan putusan akhir yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri harus memenuhi kedua unsur tersebut berdasarkan Pasal 99 Ayat (3) UUHC.²³ Pencipta konten podcast audio yang merasa dirugikan oleh orang yang tidak berhak ini dapat mengajukan arbitrase. Arbitrase, yang juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, adalah prosedur di mana sengketa diselesaikan di luar pengadilan melalui proses mediasi, konsiliasi, atau negosiasi antara para pihak sesuai dengan Pasal 95(1).

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran Hak Cipta secara berkala terutama pada *konten audio podcast*, sesuai dengan konsep negara hukum di Indonesia, maka pemerintah melakukan antisipasi dalam pelaksanaan UUHC. Antisipasi yang dilakukan pemerintah selain melakukan pencegahan secara elektronik, melalui tuntutan pidana atau ganti rugi, pemerintah memiliki wewenang untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Pasal 54 UUHC.

Pelaksanaan dari wewenang ini adalah pertama, pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait. Kedua, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik pejabat/menteri terkait baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta. Terakhir, pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak terkait di tempat pertunjukan. Pengawasan ini bisa berupa menerapkan sanksi apabila terdapat seseorang yang melakukan perekaman secara ilegal. Pada platform penyediaan *podcast*, para penyedia platform bisa menggunakan fitur keamanan dan lisensi dari keamanan siber (*cybersecurity*). Keamanan siber adalah fitur keamanan di dunia maya yang secara pengaturan struktur, desain, konten, penyajian, penganggaran dan sebagainya memerlukan perhatian khusus untuk melindungi suatu program tersebut²⁴. Untuk menjaga agar konten kreator *audio podcast* tetap aman tanpa pembajakan, pihak-pihak penyedia platform *audio podcast* bisa menerapkan perlindungan keamanan siber yang ditambahkan dengan perlindungan UUHC secara yuridis.

Berdasarkan perlindungan terhadap Hak Cipta *Audio Podcast* dan akibat hukum dari pengunggahan ilegal konten tersebut di Tiktok, maka pengaturan tentang perlindungan Hak Cipta yaitu UUHC dan UU ITE telah menjelaskan bagaimana supaya kreator *audio podcast* bisa mempertahankan haknya sesuai hukum di Indonesia. Disamping itu, para kreator ini bisa menggugat pihak-pihak yang mengunggah secara ilegal di Tiktok sebagai akibat hukum dari perbuatan pelanggaran Hak Cipta.

4. Kesimpulan

Para kreator konten *Audio Podcast* yang telah mencurahkan waktu, pengorbanan serta tenaganya untuk membuat konten demi didengar oleh

pengadilan nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi". Halu Oleo Legal Research, Vol.5 No.1 Tahun 2023. Hlm 92

²³ HENDRA YASA, Ade; SUKRANATHA, A. A.Ketut. "UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KARYA CIPTA MUSIK". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2016. Hlm 4.

²⁴ Rohmah, Ratri Nur."Upaya Membangun Kesadaran Keamanan Siber pada Konsumen

masyarakat luas di *platform* seperti Noice atau Tiktok harus paham akan perlindungan hukum yang diundangkan oleh negara serta tindakan hukum kepada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengunggah secara ilegal di platform tanpa seizin dari sang Pencipta. Sesuai dengan pengaturan perlindungan hukum untuk konten *Audio Podcast*, para pembuat konten dapat menggunakan untuk perlindungan Pasal 31 huruf e dan Pasal 25 UU ITE. Jika terdapat oknum-oknum ilegal yang merekam dan mengunggahnya di platform Tiktok maupun noice, para pembuat podcast dapat menggugat mereka dengan Pasal 113 ayat 3. Terdapat dua jalur untuk memperkarakan permasalahan ini yaitu jalur litigasi atau jalur arbitrase sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) UUPHC. Melalui jalur litigasi dimana sengketa diselesaikan di Pengadilan baik Negeri maupun Niaga sedangkan jalur arbitrase menyelesaikan sengketanya secara negosiasi atau mediasi diluar pengadilan. Untuk mencegah pelanggaran di kemudian hari, pemerintah bisa menggunakan kewenangannya sesuai dengan Pasal 54 UUPHC serta memberi bantuan kepada platform-platform penyedia *audio podcast*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Wiryawan, Wayan; Dunia, Ngakan Ketut dkk. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta, Deepublish Publisher, 2016), 15-16.
- Hidayah, Khoirul, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang, Setara Press, 2018) 31.

Jurnal:

- Asril, Azurma, Nurainun. "Mengurai Hak Pencipta: Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia". *Lecture Lege Journal*, Vol.1 No.1 Tahun 2023. Hlm 68
- Fatkhuri, Nurdin. "PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH BEBAS PLAGIARISME UNTUK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Swarna* Volume 1 No. 4 Tahun 2022, hlm 375
- HENDRA YASA, Ade; SUKRANATHA, A. A. Ketut. "UPAYA HUKUMPENYELESAIAN SENGKETA KARYA CIPTA MUSIK". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2016. Hlm 4.
- Hidayat, Handrawan, Herman dll. "Penanggulangan Putusan Perkara Pidana melalui Putusan Sela oleh Hakim dengan Alasan Menunggu Putusan Perkara Perdata (Studi putusan sela pengadilan nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi)". *Halu Oleo Legal Research*, Vol.5 No.1 Tahun 2023. Hlm 92
- Lundstorm, Tomas Poletti "PODCAST ETHNOGRAPHY". *International Journal Of Social Research and Methodology* Volume 24 Nomor 3 Tahun 2021, hlm 289-299.
- Ningsih, Ayub Suran dan Maharani, Balqis Hedyati. "Penegakan hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film Secara Daring". *Jurnal Meta-Yuridis* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019, hlm 18.
- Pratiwi, Ni Wayan Eka dan Utama, I Made Arya. "Penggandaan Musik dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor

- 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 02 Nomor 03 Tahun 2018, hlm 1.
- Rohmah, Ratri Nur.”Upaya Membangun Kesadaran Keamanan Siber pada Konsumen E-Commerce di Indonesia” *Cendikia Niaga, Journal of Trade and Development Studies* Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022. Hlm 10.
- Rini, Hariyana, Makhali.” Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Illegal Melalui Public Channel Telegram”. *YUSTITIABELEN*, Vol.8 No. 2 Tahun 2022. Hlm 122.
- Sunaryo.” Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perbatikan (Tinjauan Terhadap Batik Yogyakarta dan Solo)”. *Journal of Intellectual Property*, Vol.2 No.1 Tahun 2019. Hlm 20.
- Silaban, Daniel Alvin; Amirulloh, Muhammad; Rafianti, Laina. “Podcast: Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over The Top) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Legalitas* Volume 13 Nomor 2 Tahun 2020, hlm 140.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justicia dan Arafat, Muhammad Rusli. “PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN”. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Volume 18 Nomor 1 tahun 2019, hlm 7.
- VIRGINIA, KASIH. “PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN E-BOOK (ELECTRONIC BOOK) SECARA ILLEGAL DI INTERNET”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Volume 9, Nomor 7 Tahun 2021 , hlm. 1163-1173.
- Zempi, Maryam, Juned, Samodro. “PELATIHAN PEMBUATAN KONTEN AUDIO VISUAL WEBSITE DESA BAROS, KABUPATEN SERANG, BANTEN”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM)*. Vol.2 No.3 Tahun 2022. Hlm.27

Website Internet:

- Bambang Winarso. “Apa Itu Tiktok dan Apa Saja Fitur-Fiturnya?”. *Dailysocial.id*, 2021, “Apa Itu Tik Tok dan Apa Saja Fitur-fiturnya? (dailysocial.id)”. Diakses pada 01 Juli 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.
- Peraturan Kementrian Informasi No.13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Berita Negara Nomor 1329 Tahun 2019.